



The Influence of Mass Media on the Criminal Justice Process in Minah's Cocoa Theft Case: Pengaruh Media Massa Terhadap Proses Peradilan Pidana dalam Kasus Pencurian Kakao oleh Minah

Kurniawan Akbar✉

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Januari 2012
Disetujui Februari 2012
Dipublikasikan Agustus 2012

Keywords:
Mass Media Influence
Criminal Justice Process
Theft Cocoa Minah

Abstrak

Di dalam upaya penegakan hukum, media massa memiliki pengaruh yang cukup penting melalui pemberitaannya kepada masyarakat terhadap suatu perkara. Media massa mampu menciptakan suatu opini publik dalam masyarakat terhadap suatu perkara hukum dengan informasi dan berita yang disampaikannya. Melalui opini publik yang dibangun dalam masyarakat, media massa melakukan fungsi kontrol terhadap proses peradilan atas suatu perkara hukum, tidak terkecuali dalam perkara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media massa pada proses peradilan pidana dalam kasus pencurian kakao oleh Minah. Data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Adapun analisis yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini publik terhadap perkara pencurian 3 (tiga) kilogram kakao merupakan salah satu contoh dari fungsi kontrol yang dijalankan oleh media massa, dalam hal ini media massa menyoroti proses peradilan pidana yang tidak berkeadilan bagi Minah. Pengaruh media massa tersebut tampak di dalam proses persidangan terhadap terdakwa Minah oleh majelis hakim pada acara sidang III, yaitu dalam hal pertimbangan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa.

Abstract

In law enforcement, the media has a significant impact to the community through the preaching of a case. The mass media are able to create a public opinion on a matter of law with which it conveys information and news. Through public opinion in society, mass media perform the control functions of the judicial process of a lawsuit, not the exception in criminal cases. This study aims to analyze the influence of mass media on criminal justice processes in cases of theft of cocoa by Minah. The data used are the primary and secondary. The analysis used juridical-empirical approach. These results indicate that public opinion against theft case 3 (three) pounds of cocoa is one example of a control function that is run by the mass media. Mass media in this case highlights the criminal justice process is not fair for Minah. The influence of mass media appear in the proceedings against the defendant Minah by the panel of judges at the trial III, namely in terms of consideration of the verdict handed down by the judge against the defendant.

© 2012 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Gedung C4, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
E-mail: kurniawan.k@gmail.com

Pendahuluan

Pada bulan November tahun 2009, masyarakat Indonesia sempat digemparkan dengan sebuah berita hukum dan kriminal dari wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Adalah Ibu Sanrudi alias Minah yang tertangkap tangan telah mencuri 3 (tiga) biji buah kakao dan harus menjalani proses peradilan di Pengadilan Negeri Banyumas telah menjadi sorotan masyarakat luas. Saat itu media cetak maupun elektronik selama kurun waktu beberapa bulan lamanya, terus-menerus memberitakan peristiwa hukum tersebut. Masyarakat pun turut terpancing memberikan pandangan dan argumen terkait hal tersebut, di mana kebanyakan orang mempertanyakan nilai keadilan yang tidak ditegakkan terhadap kasus ini.

Terhadap kasus ini, maka pihak Kepolisian Sektor Ajibarang melakukan pengamanan terhadap Minah, sekaligus berwenang meneruskan perkara pencurian kakao tersebut. Pada saat gencar diberitakan oleh media massa, kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Purwokerto, dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut menurut kewenangan absolut dan relatif yang dimilikinya. Banyak masyarakat yang kurang mengikuti perkara ini dari awal, yakni dari permulaan penangkapan, pemeriksaan di tingkat Kepolisian, maupun penuntutan di tingkat Kejaksaan. Hal inilah yang sepatutnya diduga menjadikan masyarakat sangat antusias untuk menanggapi ataupun sekedar mengetahui perkara tersebut, sekaligus memberikan opini dan kritik atas pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap kasus ini.

Tampak peran dari media massa sebagai sarana kontrol sosial sekaligus sebagai sarana pembangun opini publik masyarakat berdasarkan pemberitaan media massa saat itu. Media massa dalam hal ini, berupa media cetak maupun media elektronik sebagai sarana komunikasi dan informasi kepada masyarakat, baik pada tingkat lokal maupun nasional. Didasarkan pada berita-berita surat kabar elektronik di internet, media massa sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi masyarakat luas tidak memberitakan maupun menginformasikan berita Minah secara menyeluruh.

Hipotesis dari penulis adalah pers memiliki peran dalam membentuk opini di masyarakat, terlebih dengan banyaknya judul pemberitaan tentang kasus Minah ini yang cenderung persuasif. Adanya ketidaksempurnaan komunikasi yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya terkait perkara Minah tersebut diharapkan dapat

diatasi dengan jalan penelitian dan kajian secara mendalam dan menyeluruh. Hal inilah yang turut menggugah kesadaran penulis untuk menganalisis perkara tersebut melalui berbagai aspek, termasuk dari aspek penyidikan oleh Penyidik Kepolisian maupun penuntutan perkara tersebut oleh Penuntut Umum. Di samping itu, penulis ingin mengkaji secara mendalam perihal pengaruh yang disebabkan oleh pemberitaan media massa bagi penegakan hukum terhadap Minah.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) ada banyak faktor, tidak terkecuali faktor pemberitaan media massa sebagai bagian dari *trial by the press*. Adanya *trial by the press* turut mempengaruhi hakim di dalam memutuskan suatu perkara yang disidangkannya. Beberapa putusan hakim maupun penghentian perkara yang dipengaruhi oleh adanya *trial by the press*, yaitu (1) Putusan terhadap Near yang menghina pejabat dan aparat hukum di kota Minneapolis, negara bagian Minnesota (dalam Tahir, 2010: 130), (2) Putusan terhadap Bambang Harimurti (dalam Tahir, 2010: 132), (3) Penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap Bibit Samad Riyanto dan Candra Hamzah melalui dukungan akun *facebook*. Adapun dalam kasus Minah ini patut diduga terjadi *trial by the press* dalam proses peradilan pidana terhadap Minah. Sedangkan proses beracara pidana sendiri merupakan salah satu aspek dalam hukum acara pidana yang memiliki posisi sentral, khususnya dalam hal penjatuhan pidana oleh hakim bagi pelaku tindak pidana. Sedangkan fungsi pers menurut Siebert dkk. (dalam Susanto, 2010:30), yakni bahwa pers berfungsi untuk: (1). Melayani sistem politik yang memungkinkan informasi, diskusi, dan konsiderasi tentang masalah-masalah publik dapat diakses oleh masyarakat; (2). Memberikan informasi kepada publik untuk memungkinkan publik bertindak bagi kepentingannya sendiri; (3). Melindungi hak-hak individu dengan bertindak sebagai *watchdog* (anjing penjaga) terhadap pemerintah; (4). Melayani sistem ekonomi, misalnya dengan mempertemukan pembeli dan penjual melalui media iklan; (5). Memberikan hiburan (hanya hiburan yang “baik” yang dimaksudkan, apapun hiburan itu); dan (6). Memelihara otonomi dan di bidang finansial agar tidak terjadi ketergantungan kepada kepentingan-kepentingan dan pengaruh-pengaruh tertentu.

Adanya dugaan *trial by the press* dalam proses peradilan pidana terhadap Minah menjadi suatu kajian yang menarik bagi penulis guna dilakukan penelitian. Selain itu proses peradilan pidana terhadap Minah juga cukup menarik untuk dikaji, berkaitan dengan pelaksanaan peradilan

pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terlebih penulis juga belum menemukan adanya penelitian hukum terhadap kasus Minah sebelumnya di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Rumusan permasalahan yang hendak diteliti adalah (1) Bagaimana proses peradilan pidana yang dilakukan terhadap Minah oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Banyumas? (2) Bagaimana pengaruh media massa dalam hal pemberitaan perkara Minah terhadap peradilan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Banyumas?

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses peradilan pidana yang dilakukan aparat penegak hukum dan pengaruh media massa terhadap kasus Minah yang terjadi di wilayah hukum Banyumas.

Metode

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto (dalam Ali, 2010: 18) merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Metode pendekatan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris (sosiologis), oleh karena di dalamnya penulis meneliti mengenai pengaruh media massa di dalam proses peradilan pidana melalui penelitian terhadap proses peradilan pidana yang dijalani oleh Minah, sekaligus mengidentifikasi masalah dengan melakukan wawancara dan pengamatan terhadap pihak-pihak terkait guna ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam aspek sosiologisnya adalah untuk mengkaji bagaimanakah pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim bersangkutan dalam hal melaksanakan proses peradilan pidana terhadap Pelaku Pencurian Kakao, yaitu Ibu Sanrudi alias Minah.

Hasil dan Pembahasan

Proses peradilan pidana merupakan salah

satu aspek penting di dalam penegakan hukum pidana. Merujuk pada pendapat Mardjono Reksoediputro (dalam Tahir, 2010: 9), proses peradilan pidana merupakan satu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa yang maju secara teratur, mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, diperiksa di pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana, dan akhirnya kembali ke masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut maka di dalam penelitian skripsi ini, penulis mencari informasi terkait proses peradilan pidana terhadap Ibu Sanrudi alias Minah mulai dari tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, tingkat persidangan di pengadilan, sampai pelaksanaan putusan Majelis Hakim terhadap Minah. Penulis mencari informasi tersebut di lingkungan Kepolisian Sektor Ajibarang, Kejaksaan Negeri Purwokerto, Pengadilan Negeri Purwokerto, Desa Darmakradenan, dan Rumah Ibu Sanrudi alias Minah di Desa Darmakradenan, Ajibarang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di lingkungan Kepolisian Sektor Ajibarang, Kabupaten Banyumas tanggal 14 September 2011, diketahui bahwa Kepala Kepolisian Sektor Ajibarang yang pada saat penanganan perkara pencurian kakao Minah tengah menjabat, saat ini telah dipindahtugaskan ke wilayah lain di luar dari Kabupaten Banyumas. Atas arahan dari Kepala Kepolisian Sektor Ajibarang yang saat ini menjabat, maka penelitian dan pengamatan tetap dilanjutkan di Kepolisian Sektor Ajibarang dan Kepolisian Resort Banyumas dengan pertimbangan bahwa berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara tersebut di tingkat Penyidik Kepolisian disimpan oleh kedua instansi tersebut. Adapun salinan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan diperoleh penulis dari Bagian Reserse dan Kriminal pada Kepolisian Resort Banyumas, sesuai dengan arahan dari Kapolsek Ajibarang.kriminal pemeriksaan di tingkat penyidikan diperoleh penulis dari bagian hukum Sektor Ajibarang

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Aipda Sadim tanggal 14 September 2011 dan isi berkas perkara dari salinan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara pencurian kakao dengan tersangka Minah, proses penangkapan dan pemanggilan terhadap tersangka Minah dilakukan Kepolisian Sektor Ajibarang setelah adanya laporan dari PT. Rumpun Sari Antan IV kepada Kepolisian Sektor Ajibarang perihal tertangkap tangannya tersangka Minah yang telah mencuri buah kakao di areal lahan PT. Rumpun Sari Antan IV. Dengan demikian, maka proses penangkapan dan pemanggilan tersangka Minah oleh Kepolisian Sektor Ajibarang telah sesuai

dengan Pasal 17 Jo. Pasal 18 ayat (2) Jo. Pasal 19 ayat (1) KUHAP.

Pasal 17 KUHAP berbunyi sebagai berikut: Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal 18 ayat (2) KUHAP berbunyi sebagai berikut: Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Pasal 19 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut: Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

Berdasarkan aspek-aspek hukum yang adil dalam proses penyidikan terhadap Minah selaku tersangka tindak pidana pencurian kakao, tampak bahwa *the right of due process* telah dilaksanakan oleh penyidik yang memeriksa perkara tersebut. *The right of due process* menjadi sarana guna memberikan hak bagi penyidik maupun tersangka di dalam proses penyidikan agar dilaksanakan sebagaimana telah diatur menurut hukum acara pidana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *The right of due process* berfungsi sebagai pedoman di dalam upaya pelaksanaan proses penyidikan yang adil, baik bagi tersangka Minah maupun bagi PT. Rumpun Sari Antan IV sebagai korban. Di dalam proses penyidikan terhadap perkara pencurian kakao ini telah diupayakan pelaksanaan hukum acara pidana menurut pedoman penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu dalam Pasal 6-9 Jo. Pasal 16-49 Jo. Pasal 106-136 KUHAP tentang Penyidikan. penyidikan ara prodeo.ara

Adapun pencurian kakao yang dilakukan oleh tersangka Minah termasuk di dalam perbuatan pidana, yaitu keadaan yang dibuat oleh Minah barang sesuatu untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dan perbuatan ini menyebabkan kerugian bagi orang lain, dalam hal ini PT. Rumpun Sari Antan IV. Didasarkan pada unsur-unsur formil (unsur perbuatan pidana) maupun materiil (unsur pertanggungjawaban pidana), maka perbuatan pencurian kakao yang dilakukan oleh tersangka Minah termasuk dalam rumusan delik, sehingga sudah sepatutnya untuk dilakukan proses penyidikan sebagai bagian dari proses peradilan pidana. Jenis delik yang dilakukan oleh tersangka Minah termasuk dalam delik materiil-commissionis-dolus-tunggal.

Delik materiil, maksudnya bahwa delik tersebut perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang), yaitu

pencurian kakao. Delik commissionis, maksudnya bahwa delik tersebut berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang berupa mencuri yang merupakan suatu perbuatan yang jelas-jelas dilarang. Delik dolus, berarti bahwa delik tersebut memuat unsur kesengajaan, yaitu dengan sengaja mengambil sesuatu milik orang lain tanpa hak, dalam hal ini mengambil dengan sengaja 3 (tiga) Kilogram kakao basah milik PT. Rumpun Sari Antan IV tanpa hak. Delik tunggal, berarti bahwa delik tersebut menjadi suatu delik, yaitu delik pencurian yang cukup dilakukan dengan perbuatan mencuri sebanyak satu kali.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan di lingkungan Kejaksaan Negeri Purwokerto, diketahui bahwa jaksa yang menjadi Penuntut Umum pada perkara pidana pencurian kakao yang dilakukan oleh tersangka Minah bertugas di instansi tersebut. Wawancara dilakukan oleh penulis pada tanggal 22 September 2011 dan 23 September 2011 terhadap Noorhaniyah, S.H. selaku Penuntut Umum atas perkara pencurian kakao yang dilakukan oleh terdakwa Minah dan Herwin, S.H. selaku Kepala Bidang Tindak Pidana Umum (Kabid Pidum) pada Kejaksaan Negeri Purwokerto. Adapun data sekunder berupa salinan surat dakwaan dan tuntutan diperoleh penulis dari salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sidang Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 247/PID.B/2009/PN.Pwt.

Salinan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM. 147 /.PKRTO/Ep.10.09 tertanggal 19 Oktober 2009, terdakwa Minah didakwa dengan Pasal 362 tentang Pencurian biasa. Adapun berdasarkan salinan Tuntutan dengan Nomor Register Perkara: PDM. 147 /.PKRTO/Ep.10.09 tertanggal 12 November 2009, terdakwa Minah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian. Dengan demikian, maka tuntutan yang diajukan Penuntut Umum terhadap terdakwa Minah adalah lebih ringan dari maksimal ancaman pidana yang dapat dituntut terhadap Minah. Dalam hal ini Penuntut Umum hanya menuntut pidana penjara selama 6 (enam) bulan, di mana tuntutan tersebut lebih ringan dari maksimal ancaman pidana yang dapat dituntut oleh Penuntut Umum, yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Proses hukum yang adil terhadap perkara pencurian kakao yang dilakukan oleh Ibu Sanru-

di alias Minah ini, tampak bahwa penegak hukum yang menangani perkara ini pada tingkat penuntutan telah berupaya untuk melaksanakan tugasnya sekaligus memberikan hak-hak bagi terdakwa. Hal tersebut tampak dari status penahanan terhadap terdakwa, yaitu masih berstatus sebagai tahanan rumah dengan pertimbangan sosial-kemanusiaan. Pertimbangan sosial-kemanusiaan ini maksudnya, bahwa Penuntut Umum melihat adanya jaminan secara moril dari salah satu elemen masyarakat (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan juga mempertimbangkan usia terdakwa yang sudah cukup lanjut. Selain itu, tuntutan yang dituntutkan terhadap terdakwa juga lebih ringan dari maksimal ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan dari tindak pidana pencurian menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu hanya 6 (enam) bulan dari maksimal 5 (lima) tahun pidana penjara yang dapat diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan. Itu menunjukkan bahwa Penuntut Umum di dalam menangani perkara ini juga mempertimbangkan berat ringannya tuntutan pidana yang ditujukan bagi terdakwa, tanpa menitikberatkan pada aspek pembalasan (*punishment*) bagi terdakwa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Minah agar dapat terciptanya keadilan hukum yang bersifat sosiologis.

Terdakwa Minah sendiri dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 24 Oktober 2011 memiliki kesamaan informasi dengan keterangan yang diberikan oleh sumber data primer maupun data sekunder di lingkungan Pengadilan Negeri Purwokerto. Terdakwa mengaku bahwa selama dalam persidangan, terdakwa menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum karena merasa tidak mampu untuk membayar jasa penasehat hukum, meskipun Majelis Hakim menawarkannya secara cuma-cuma (*prodeo*) berdasarkan Pasal 54 Jo Pasal 56 KUHP. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun wartawan juga tidak membantu terdakwa dalam hal pendampingan hukum melalui penasehat hukum yang diupayakan oleh pihak-pihak tersebut. Terdakwa Minah mengaku bahwa seluruh biaya transportasi maupun biaya lain berkenaan dengan proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwokerto dibiayai sendiri, tanpa mendapat bantuan dan sumbangan dari tetangga, warga Desa Darmakradenan, maupun wartawan.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan di lingkungan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 23 September 2011 dan 30 September 2011, diketahui bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana pencurian kakao yang

dilakukan oleh Minah sudah ada yang dipindahtugaskan ke wilayah yang lain. Namun pada Pengadilan Negeri Purwokerto masih ada hakim yang menjadi Hakim Anggota II saat dilakukan pemeriksaan di persidangan terhadap perkara pencurian kakao dengan terdakwa Minah, yaitu Sohe, S.H.,M.H. Informasi diperoleh penulis dari hasil wawancara tanggal 30 September 2011 dengan Sohe, S.H.,M.H. selaku Hakim Anggota II pada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pencurian kakao yang dilakukan terdakwa Minah dan hasil wawancara tanggal 23 September 2011 dengan Budi Setiawan, S.H. selaku hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto. Selain itu, penulis menggunakan salinan berkas persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto tentang perkara pencurian kakao dengan terdakwa Minah sebagai sumber data sekunder bagi penelitian skripsi ini.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Sohe, S.H.,M.H. pada tanggal 30 September 2011 dan salinan berkas persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto tentang perkara pencurian kakao dengan terdakwa Minah diperoleh informasi penting terkait dengan pelaksanaan persidangan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kakao yang dilakukan oleh terdakwa Minah. Persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim terhadap perkara pencurian kakao yang dilakukan oleh terdakwa Minah menggunakan pemeriksaan biasa yang diatur di dalam Pasal 152-202 KUHP. Pada saat sidang I, yaitu pada saat pemeriksaan identitas terdakwa, penyampaian surat dakwaan, pemeriksaan barang bukti dan para saksi, hingga pemeriksaan terdakwa berjalan dengan lancar. Pada sidang I hanya dihadiri oleh terdakwa Minah, Majelis Hakim dan panitera pengganti, Penuntut Umum, serta 3 (tiga) orang saksi, tanpa ada respon dari masyarakat maupun pihak lain untuk mengikuti sidang meskipun persidangan terbuka untuk umum. Pada saat sidang I, Majelis Hakim telah menawarkan kepada terdakwa Minah untuk dapat didampingi oleh penasehat hukum secara *prodeo* (cuma-cuma) berdasarkan Pasal 54 Jo. Pasal 56 KUHP, namun terdakwa menolaknya. Saat di persidangan, kondisi terdakwa Minah sendiri sehat, baik fisik maupun rohani (akal) serta siap untuk mengikuti persidangan.

Sedangkan pada saat sidang II, ada beberapa unsur masyarakat yang mengikuti sidang secara langsung. Mereka berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendukung terdakwa Minah. Adapun agenda sidang II adalah pembacaan surat tuntutan oleh Penuntut Umum. *Pledooi* (nota pembelaan) atas surat tuntutan yang telah disampaikan oleh Penuntut

Umum diajukan oleh terdakwa Minah pada saat sidang III dan *pledooi* disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa atau dibebaskan karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta terdakwa telah meminta maaf kepada PT. Rumpun Sari Antan IV atas perbuatannya mencuri kakao di areal perkebunan perusahaan tersebut. Atas *pledooi* yang diajukan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan dan terdakwa Minah menyatakan tetap pada nota pembelaannya.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan memutus perkara pencurian kakao itu sendiri dibacakan pada saat sidang III. Putusan dibuat berdasarkan musyawarah Majelis Hakim setelah mendengar dan mendalami fakta-fakta di persidangan yang ada, melalui musyawarah Majelis Hakim yang dilakukan setelah hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidang diskors selama kurang lebih 30 menit dan meminta kepada seluruh pengunjung sidang, Penuntut Umum, maupun terdakwa Minah untuk meninggalkan ruang sidang selama masa skorsing sidang III. Menurut penjelasan Sohe, S.H.,M.H., keterangan dari para saksi maupun terdakwa Minah di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilimpahkan ke Pengadilan Purwokerto tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan terhadap perkara tersebut. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan dari para saksi dan terdakwa Minah selama persidangan, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pada saat Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim, persidangan dihadiri oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendukung terdakwa maupun media massa cetak dan elektronik, baik skala lokal maupun nasional.

Majelis Hakim sendiri menjatuhkan 3 bulan pidana percobaan terhadap terdakwa Minah dengan mempertimbangkan beberapa aspek sebagaimana tersurat di dalam amar putusan yang dibacakan. Salah satu pertimbangan dari Majelis Hakim adalah dikarenakan terdakwa Minah sudah lanjut usia dan selalu datang dalam persidangan. Di samping itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana percobaan yang dijatuhkan kepada terdakwa Minah merupakan suatu langkah di dalam mencegah perilaku terdakwa atas perbuatan pidana yang dimungkinkan akan dilakukan, tanpa harus melalui pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Hasil wawancara tanggal 23 September 2011 yang dilakukan terhadap Budi Setiawan,

S.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto juga menunjukkan bahwa hakim di dalam memutus suatu perkara senantiasa berlandaskan kepada fakta-fakta di persidangan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHAP tentang Alat Bukti Dalam Acara Pemeriksaan Biasa. Hakim seringkali menggunakan analisis secara yuridis normatif di dalam menciptakan keadilan secara formil dan menyeluruh di dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapinya. Namun di dalam perkara pencurian kakao yang dilakukan oleh terdakwa Minah perlu disoroti terkait keadilan terhadap korban, yaitu PT. Rumpun Sari Antan IV yang mengalami kerugian atas pencurian kakao yang sering dialaminya. Selama ini keadilan terhadap korban sangat jarang untuk disoroti, terlebih terhadap perkara pencurian dengan pelaku tertangkap tangan dan kerugian yang dialami korban relatif sedikit.

Terdakwa Minah sendiri dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 24 Oktober 2011 memiliki kesamaan informasi dengan keterangan yang diberikan oleh sumber data primer maupun data sekunder di lingkungan Pengadilan Negeri Purwokerto. Terdakwa mengaku bahwa selama dalam persidangan, terdakwa menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum karena merasa tidak mampu untuk membayar jasa penasehat hukum, meskipun Majelis Hakim menawarkannya secara cuma-cuma (*prodeo*) berdasarkan Pasal 54 Jo Pasal 56 KUHAP. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun wartawan juga tidak membantu terdakwa dalam hal pendampingan hukum melalui penasehat hukum yang diupayakan oleh pihak-pihak tersebut. Terdakwa Minah mengaku bahwa seluruh biaya transportasi maupun biaya lain berkenaan dengan proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwokerto dibiayai sendiri, tanpa mendapat bantuan dan sumbangan dari tetangga, warga Desa Darmakradenan, maupun wartawan.

Kajian terhadap data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Purwokerto, baik kajian terhadap data primer maupun sekunder menunjukkan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pencurian kakao yang dilakukan oleh terdakwa Minah, mengedepankan efektifitas dan efisiensi persidangan dengan menjatuhkan Putusan yang bernilai keadilan sosiologis. Hal tersebut tampak dengan pelaksanaan waktu persidangan yang hanya dilakukan dalam 3 (tiga) waktu persidangan yang berbeda, yaitu sidang I pada tanggal 5 November 2009, sidang II pada tanggal 12 November 2009, dan sidang III pada tanggal 19 November 2009. Di dalam tiap-tiap sidang yang diselenggarakan, Majelis Hakim

melakukan agenda sidang yang padat, seperti di dalam sidang I dengan agenda pemeriksaan identitas terdakwa, penyampaian surat dakwaan, pemeriksaan barang bukti dan para saksi, hingga pemeriksaan terdakwa. Pada saat sidang III juga dilakukan penyampaian *pledooi* lisan oleh terdakwa, replik Penuntut Umum, duplik terdakwa, hingga pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim.

Terhadap Putusan Nomor: 247/PID.B/2009/PN.Pwt tentang tindak pidana pencurian kakao oleh terdakwa Minah yang menjatuhkan 3 (tiga) bulan pidana percobaan tampak bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan aspek keadilan sosiologis. Putusan Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa Minah dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan. Dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan aspek keadilan bagi terdakwa Minah, di mana dalam amar Putusan Nomor: 247/PID.B/2009/PN.Pwt yang disusun Majelis Hakim tidak dijumpai perihal yang memberatkan bagi terdakwa, melainkan penulis memperoleh 5 (lima) hal yang meringankan bagi terdakwa Minah dan bersifat kemanusiaan. Adapun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa oleh Majelis Hakim dalam persidangan sebagaimana tersurat di dalam amar Putusan Nomor: 247/PID.B/2009/PN.Pwt, yaitu: (1). Terdakwa sudah lanjut usia; (2). Terdakwa adalah petani tua yang tidak punya apa-apa; (3). Tiga buah kakao sangatlah berarti bagi petani Minah buat benih untuk ditanam kembali, sedang dari sisi perusahaan perkebunan tidaklah terlalu merugi; (4). Semangat terdakwa harus diapresiasi, menghadiri persidangan tepat waktu meski letih dan tertatih-tatih.

Peristiwa mengambil kakao tiga buah bagi terdakwa sudah merupakan hukuman baginya, mengganggu ketenangan jiwa melukai hati, mengurangi tenaga dan harta, serta membuat keropos jiwa raga terdakwa.

Media massa atau pers memiliki pengaruh yang cukup vital di dalam upaya penegakan hukum terhadap suatu perkara yang diberitakannya. Sebagaimana tersurat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bahwa media massa atau pers memiliki fungsi, peranan, dan pengaruh bagi masyarakat (publik) dalam hal pengawasan terhadap proses peradilan bagi seorang pelaku tindak pidana maupun proses penegakan hukumnya melalui informasi maupun rekayasa sosial yang dilakukan oleh media massa. Dalam perkara pencurian kakao yang dilakukan oleh Ibu Sanrudi alias Minah ini, dengan berdasarkan pada data maupun sumber data yang diperoleh di lapangan, maka media massa

memiliki pengaruh positif yang cukup dominan dalam upaya penegakan hukum atas perkara ini, khususnya dalam proses persidangan oleh Majelis Hakim. Namun media massa juga memiliki pengaruh negatif atas beberapa pemberitaannya terhadap masyarakat selaku penerima informasi, terutama dalam proses penyelidikan hingga penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Terdapat banyak ketidaksesuaian informasi yang diberitakan oleh media massa dengan fakta-fakta di lapangan, khususnya terkait fakta sosial dari pelaku yang selama ini tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat umum.

Pengaruh positif dari pemberitaan perkara ini oleh media massa adalah media massa cenderung mengedepankan upaya penegakan hukum materiil bagi Minah selaku pelaku tindak pidana pencurian kakao, dengan mengesampingkan kepentingan PT. Rumpun Sari Antan IV selaku korban yang sebenarnya seringkali mengalami pencurian kakao di areal perkebunannya. Sedangkan pengaruh negatif dari pemberitaan perkara tersebut oleh media massa, yaitu media massa lebih menyoroti penegakan hukum yang terkesan tidak berkeadilan bagi Minah di dalam penanganan perkara tersebut oleh aparat penegak hukum, mulai dari Penyidik Kepolisian hingga hakim yang memeriksa perkara tersebut di persidangan. Terhadap pengaruh media massa dalam proses peradilan pidana terhadap Ibu Sanrudi alias Minah ini, akan dibahas lebih lanjut berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

Pada proses penyidikan terhadap tersangka Minah, tidak ada pengaruh media massa di dalam tahap ini. Pada pemeriksaan di tingkat Penyidik Kepolisian tidak tampak adanya intervensi atau pengaruh dari media massa terhadap proses penyidikan atas perkara ini. Terlebih dengan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara data yang diperoleh di lingkungan Kepolisian Sektor Ajibarang dan Desa Darmakradenan dengan pemberitaan di media massa. Pemberitaan media massa, sebagaimana dilansir dalam siaran stasiun televisi Trans7 pada tanggal 9 November 2009 yang memberitakan bahwa tersangka Minah tinggal di sebuah gubug yang dekat dengan kandang kambing. Namun pada saat penulis mengunjungi rumah Ibu Sanrudi alias Minah, penulis mendapati kondisi rumah Minah sesuai dengan apa-apa yang dikatakan oleh Bripta Karseno, S.H. maupun Aipda Sadim pada wawancara tanggal 14 September 2011, di mana kondisi rumah tersangka dalam keadaan baik, berlantai dua, serta berkeramik. Selain itu pada pemberitaan di media massa saat itu tidak ditemukan

adanya penjelasan dan pemaparan secara sistematis terkait kronologis dilakukannya penyidikan di lingkungan Kepolisian Sektor Ajibarang, melainkan hanya menyoroti perkara tersebut pada saat persidangan sudah mulai diselenggarakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto.

Dengan mengkaji dan mendalami informasi yang diperoleh di lingkungan Kejaksaan Negeri Purwokerto dengan isi salinan dari surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang terlampir dalam berkas acara sidang di Pengadilan Negeri Purwokerto, maka penulis menemukan beberapa korelasi logis yang sesuai dengan data yang diperoleh. Berdasarkan pada tanggal pembuatan dan penyusunan surat dakwaan dan tuntutan di mana waktu penyusunannya relatif singkat, menunjukkan bahwa intervensi dari media massa pada saat itu tidak ada terhadap surat dakwaan maupun tuntutan yang dibuat Penuntut Umum. Analisis terhadap pemberitaan media massa pada saat dilakukan penanganan perkara tersebut menunjukkan bahwa media massa mulai menggali informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Purwokerto setelah perkara tersebut hampir memasuki sidang III. Terlebih pemberitaan media massa pada saat itu juga tidak mampu menjelaskan secara jelas dan terperinci perihal perkara tersebut di tingkat penuntutan maupun ketika penyusunan surat dakwaan dan tuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum. Media massa hanya mampu memberitakan secara terperinci dan akurat perihal pelaksanaan sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Purwokerto, tanpa mampu menggali informasi yang jelas dan berdasar pada hukum acara pidana yang ada, yaitu perihal materi dari surat dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum secara mendalam.

Dengan membandingkan dan mendalami data yang diperoleh di lingkungan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan isi salinan Putusan Nomor: 247/PID.B/2009/PN.Pwt yang terlampir dalam berkas acara sidang terhadap perkara pencurian kakao dengan terdakwa Minah di Pengadilan Negeri Purwokerto, maka penulis menemukan beberapa korelasi logis yang sesuai dengan data yang diperoleh. Berdasarkan penuturan dari Sohe, S.H.,M.H. saat wawancara tanggal 30 September 2011 yang diperkuat dengan keterangan dari Budi Setiawan, S.H. pada tanggal 23 September 2011 maupun amar Putusan Nomor: 247/PID.B/2009/PN.Pwt terhadap terdakwa Minah menunjukkan bahwa media massa memiliki peranan sebagai sarana memperjuangkan keadilan dan kebenaran dan mendorong terwujudnya supremasi hukum bagi terdakwa Minah.

Dalam hal ini media massa mampu menjalankan peranan pokoknya yang cukup strategis di dalam menegakkan supremasi hukum bagi terdakwa Minah, meskipun keadilan sosiologis tidak ikut dirasakan oleh PT. Rumpun Sari Antan selaku korban yang seringkali mengalami pencurian kakao di atas lahan perkebunannya. Selain itu media massa juga mampu menjalankan salah satu fungsinya, yaitu sebagai sarana kontrol sosial bagi proses persidangan terhadap terdakwa Minah, meskipun masih terdapat beberapa informasi terkait proses pelaksanaan persidangan yang diselenggarakan oleh Majelis Hakim, di mana belum dapat diinformasikan oleh media massa dengan akurat dan lengkap.

Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian serta pembahasan mengenai proses peradilan pidana terhadap pencurian kakao oleh Ibu Sanrudi alias Minah dan pengaruh media massa dalam proses peradilan pidana terhadap Minah di wilayah hukum Banyumas ini, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut. *Pertama*, Proses peradilan pidana terhadap perkara pencurian kakao yang dilakukan oleh Ibu Sanrudi alias Minah secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pedoman pelaksanaan peradilan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada tingkat penyidikan kepolisian maupun pemeriksaan berkas oleh jaksa penuntut umum tampak bahwa proses peradilan pidana dilaksanakan dengan berorientasi pada aspek legal formal yang tercermin di dalam salinan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian maupun salinan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Sedangkan dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun pelaksanaan putusan oleh penuntut umum beserta hakim pengawas dan pengamat, tampak dilaksanakannya proses peradilan pidana yang lebih mengedepankan aspek yuridis sosiologis yang tercermin dalam amar Putusan majelis hakim yang bernilai keadilan sosiologis. Dalam proses persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim melalui acara pemeriksaan biasa dilakukan berdasarkan asas dalam KUHP, yaitu peradilan yang bebas, cepat, dan sederhana melalui 3 (tiga) waktu persidangan saja. Meskipun dalam Bagian Ketiga Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang acara pemeriksaan biasa tidak diatur perihal jumlah acara sidang yang harus diselenggarakan

oleh Majelis Hakim, namun dalam proses persidangan Majelis Hakim wajib melakukan pendalaman terkait fakta-fakta yang belum terungkap di persidangan melalui acara sidang yang bebas, cepat, dan sederhana. Adapun putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa Minah telah mencerminkan putusan yang berkeadilan sosiologis (berdasarkan teori keadilan sosiologis menurut Gustaf Radbourg) dan lebih mengedepankan tertib moral dalam upaya penegakan hukum secara materil (berlandaskan konsep hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick).

Kedua, perihal pengaruh media massa dalam proses peradilan pidana terhadap Minah terkait tindak pidana pencurian 3 (tiga) Kilogram kakao yang dilakukannya, maka pengaruh media massa terdapat di dalam proses persidangan terhadap terdakwa Minah oleh Majelis Hakim, yaitu dalam hal pertimbangan putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Hal tersebut tersurat di landaskan ologis menurut Gustaf Radbourgi-si Penuntut Umum dalam amar Putusan Nomor: 247/PID.B/2009/PN.Pwt halaman 5 dan halaman 11 tentang pertimbangan hakim terhadap pemberitaan media massa yang dimuat secara luas tentang perkara pencurian kakao yang dilakukan oleh terdakwa Minah. Sedangkan di dalam proses penyidikan, penuntutan, serta pelaksanaan putusan, tidak terdapat intervensi atau pen-

garuh media massa di dalam proses penyidikan, penuntutan, serta pelaksanaan putusan tersebut, di mana media massa tidak mampu menjalankan fungsi dan peranannya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu sebagai sarana memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Susanto, Edy, dkk. 2010. *Hukum Pers Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tahir, Heri. 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan